

ABSTRAK

Analisis Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Investasi Berbasis Teknologi di Fintech Syariah Kandang.In

Penelitian ini dilatar belakangi adanya hal baru dalam dunia keuangan islam yaitu penerapan akad syariah pada dunia teknologi finansial. Kandang.in adalah platform investasi dalam bentuk finansial teknologi yang bergerak di bidang investasi dengan akad wakalah bil ujah. Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak lain sebagai pengelola dana dengan imbalan pemberian. Dari adanya produk investasi syariah berbasis teknologi penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah pada fintech.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif objek penelitian adalah pihak fintech kandang.in dengan wawancara kepada direktur dan staf pada perusahaan kandang.in tentang bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah pada fintech ini. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akad Wakalah bil Ujah di Kandang.in sudah sesuai dengan teori yang ada. Penentuan ujah pada kandang.in tidak memberatkan pihak lain dan Tidak ada yang terdzolimi diantara semua pihak karena investasi pada kandang.in menerapkan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Keuntungan investasi di kandang.in juga diperoleh dari bagi hasil panen mitra bukan dari besar atau kecilnya bunga.

Kata Kunci:Fintech, Wakalah bil Ujah, Kandang.in

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Wakalah Bil Ujah Agreement on Technology-Based Investment in Fintech Syariah Kandang.in

This research is motivated by the existence of something new in the world of Islamic finance, namely the application of Islamic contracts in the world of financial technology. Kandang.in is an investment platform in the form of financial technology which is engaged in investment with a waqalah bil ujah agreement. The Waqalah bil ujah is an authorization or delegation of power from one party to another in the form of a fund in return. From the existence of technology-based Islamic investment products, this study analyzes how the application of the waqala bil ujah contract on fintech.

This study includes research that uses qualitative research methods, The object of research is the party of kandang.in Fintech, with interviews to directors and staff at the company about how the application of Waqalah Bil Ujah on the fintech. The results show that the implementation of the Wakalah bill of Ujah bill in Kandang.in is in line with existing theory. The determination of ujah in kandang.in is not burdensome to the other party and there is no discrimination among all parties because the investment in kandang.in is implementing a profit-sharing and profit-sharing system. Investment benefits in kandang.in are also obtained from the profit sharing of partners not from the size of the bank interest.

Keywords: Fintech, Wakalah Ujah bill, Kandang.in